

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/311/UN37/HK.02/2026  
TENTANG  
PENGELOLA LAPANGAN DRIVING RANGE GOLF  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Pengelola Lapangan *Driving Range Golf* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025, perlu ditetapkan Pengelola Lapangan *Driving Range Golf* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Lapangan *Driving Range Golf* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA LAPANGAN DRIVING RANGE GOLF UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Lapangan *Driving Range Golf* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pengelola Lapangan *Driving Range Golf* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Lapangan *Driving Range Golf* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/311/UN37/HK.02/2026  
TENTANG PENGELOLA LAPANGAN  
DRIVING RANGE GOLF UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PENGELOLA LAPANGAN DRIVING RANGE GOLF  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP/NRP	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Dr. Said Junaidi, M.Kes. 196907151994031001	Ketua	Mengoordinasikan dan mengelola SDM pengelola serta tenaga teknis lapangan, mengoordinasikan pelaksanaan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan keuangan, serta mengambil keputusan teknis operasional kegiatan <i>driving range</i>
2.	Drs. Kriswantoro, M.Pd. 196106301987031003	Koordinator Bidang Diklat dan Sarana Prasarana	Memantau ketersediaan dan kondisi bola, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana prasarana <i>driving</i> , mengajukan usulan perbaikan sarana prasarana
3.	Lintang Hakim Nugraha, S.Pd. 1988021320230112001	Anggota	Membantu melakukan evaluasi terhadap ketersediaan bola dan kondisi sarana prasarana
4.	Suto Wijoyo Wisnu T.P., S.Or. 1996081820240112001	Koordinator Bidang Pemasaran dan Publikasi	Melakukan publikasi dan pemasaran <i>driving</i> , melakukan fungsi hubungan masyarakat
5.	Tomihendra Saputra, S.Pd. 1995120320240112001	Anggota	Melakukan fungsi hubungan masyarakat dan mengendalikan media publikasi <i>driving</i>
6.	Ingrid Dewi Rejeki, S.E.,M.Si. 197504252005012002	Koordinator Bidang Perencanaan dan Keuangan	Mengkoordinir penyusunan <i>unit cost</i> , target pendapatan, rencana anggaran, pembukuan kasir, dan pelaporan keuangan
7.	Umi Afiatun, S.Pd. 1976111820231021001	Anggota	Menyusun <i>unit cost</i> , target pendapatan, rencana anggaran, pembukuan kasir, dan pelaporan keuangan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001